



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
BANGLI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli;
- b. bahwa Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dalam huruf a, telah memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli Nomor 1/PP.07-BA/510602/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut Nomor 1/PP.05.2-BA/510601/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut, Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani Nomor 1/PP.05.2-BA/510604/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani dan Rapat Pleno Penetapan Ketua Panitia

Pemilihan Kecamatan Tembuku Nomor 1/PP.05.2-BA/510603/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bangli sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab
- a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
 - c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
 - e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bangli.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangli Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

I KADEK ADIAWAN

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



Pande Gede Wistana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 268 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGLI
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2024

NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Kadek Mahesa Gunadi	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli.
2.	I Ketut Okta Pradipta Jaya	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kintamani.
3.	A.A Artha Astawa	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Susut.
4.	I Gede Eka Artaguna	: Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembuku.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

I KADEK ADIAWAN

Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,

I Pande Gede Wistana

